

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 167 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022 SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel telah mengalokasikan dana Hibah untuk Palang Merah Indonesia Provinsi Sumsel dan Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Sumsel sebesar Rp.5.833.103.400,- (lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga ribu empat ratus rupiah);
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel tanggal 15 Februari 2022 Nomor 445/757/Kes/2022 pengalokasian bantuan hibah kepada Palang Merah Indonesia Provinsi Sumsel dan Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Sumsel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 445/5471/KES/V/2021 dan tanggal 27 September 2021 Nomor 900/970/Kes/IX/2021 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa dan besaran uang, rincian barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/ penyerahan hibah;

- KEDUA : Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Setiap pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan Penerima Hibah beserta seluruh dokumen kelengkapan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Selaku Kepala Perangkat Daerah yang mengelola dana hibah dimaksud bertanggungjawab penuh terhadap pencairan, penyaluran dan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEENAM : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang